



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR: 11/HK. 03.1-Kpts/ 9106 /KPU- Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BIAK
NUMFOR BULAN MEI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf I, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan Mei Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 402) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) ;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK
 NUMFOR
 NOMOR : 11/HK.03.1-Kpts/9106/KPUKab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
 KABUPATEN BIAK NUMFOR BULAN MEI TAHUN 2020

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 BULAN MEI TAHUN 2020**

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH DESA/ KEL.	JUMLAH PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	BIAK KOTA	21	14,254	14,574	28,828	
2	SAMOFA	14	12,213	12,793	25,006	
3	YENDIDORI	19	2,839	2,667	5,506	
4	BIAK BARAT	21	1,795	1,674	3,469	
5	SWANDIWE	16	1,379	1,330	2,709	
6	BIAK UTARA	16	2,424	2,320	4,744	
7	ANDEY	12	766	723	1,489	
8	WARSA	20	1,745	1,535	3,280	
9	YAWOSI	8	713	668	1,381	
10	BONDIFUAR	5	212	171	383	
11	NUMFOR TIMUR	9	582	572	1,154	
12	NUMFOR BARAT	12	666	603	1,269	
13	ORKERI	9	643	552	1,195	
14	POIRU	9	649	571	1,220	
15	BRUYADORI	10	636	576	1,212	
16	BIAK TIMUR	26	2,363	2,460	4,823	
17	ORIDEK	14	1,900	1,798	3,698	
18	PADAIDO	11	626	592	1,218	
19	AIMANDO PADAIDO	13	755	687	1,442	
TOTAL		265	47,162	46,867	94,029	

Ditetapkan di Biak
 Pada Tanggal 27 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIAK NUMFOR

Salina sesuai aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd.
 MATHIAS JAN MORIN

